

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya

adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beranekaragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan agar tidak terjadi kekacauan.

Peraturan-peraturan hukum yang telah ada dimasyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Sesuai dengan kodratnya, manusia menginginkan adanya perubahan atas lingkungan dan segala aspek yang melingkupi dirinya untuk menuju ke arah yang lebih baik dan menguntungkan. Perubahan yang diinginkan tersebut merupakan gambaran dari kedinamisan manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam perjalanan hidup manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berbeda dan semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Sepertinya perubahan-perubahan kondisi ekonomi, politik, situasi sosiohistorik, nilai-nilai dan norma-norma, hubungan-hubungan kekuasaan dan

hukum yang berlangsung sering kali berdampak ganda, disatu pihak memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, sedangkan dipihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya berbagai bentuk kejahatan.

Perubahan nilai, norma, pandangan dan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap tingginya tingkat pelanggaran hukum yang turut serta mempertinggi laju kejahatan secara kuantitas maupun kualitasnya. Kejahatan mengandung makna tertentu, yakni merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif. Akan tetapi segala bentuk perbuatan dan tindakan tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, disamping dapat diketahui dari kenyataan-kenyataan yang sering terjadi pada waktu itu. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha untuk memberantasnya, ataupun reaksi yang

berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pencurian. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering “curanmor”, pencurian kendaraan bermotor ini yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disebut curanmor tidak ada habisnya, curanmor ini biasanya dilakukan oleh komplotan yang dikelola secara profesional, rapi dan teroganisir. Maka dari itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh komplotan bukan hanya sekali, melainkan bisa puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terhitung. Disamping itu selain hanya mencuri komplotan curanmor ini biasanya menjualnya kepada penadah barang hasil curian, penadah dalam hal ini mempunyai peran sangat penting karena dengan adanya penadah telah membuka peluang terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tak jarang para pelaku curanmor bekerja sama dengan para penadah untuk mempermudah aksinya dalam menjual barang hasil curian.

Kejahatan penadahan ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan. kejahatan terhadap kekayaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Namun, kurangnya kesadaran hukum terhadap cara memperoleh kuasa kepemilikan sebuah benda atau cara membeli kendaraan sepeda motor, serta masalah ketidakmampuan ekonomi sering kali dijadikan alasan dan dikaitkan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut.

Berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,
- (2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh oleh kejahatan.

Tidak semua pembeli hasil barang curian dinyatakan sebagai penadah karena bisa jadi jual beli terjadi karena ketidaktahuan pembeli mengenai asal-usul barang yang ia beli. Hal ini dapat dipahami sebab tidak ada kewajiban bagi pembeli untuk mengetahui asal-usul barang yang ia beli, sebagaimana tidak wajibnya penjual mengetahui untuk apa barang yang ia jual digunakan.² Namun pembeli juga harus teliti jangan mudah tergiur dengan harga barang yang murah.

Kejahatan penadahan juga terjadi di Kabupaten Keerom sebagaimana diberitakan oleh berita online kumparan.com, “Polisi mendapatkan 6 motor

yang diduga hasil curian dari tangan JG. JG diduga berperan sebagai penadah motor curian di Kabupaten Keerom, Papua, daerah yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Dalam penyelidikan polisi, JG mengaku telah menjual 4 unit motor kepada masyarakat di Kampung Sanggaria, dengan harga bervariasi, mulai dari Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta.¹

Bertolak uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji tentang tindak pidana penadahan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor di Kabupaten Keerom”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kabupaten Keerom?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor di Kabupaten Keerom?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹ <https://kumparan.com/bumi-papua/polisi-ungkap-harga-motor-curian-di-keerom-papua-kisaran-rp-3-jutaan-1vO1MgM4ARc/full>, diakses tanggal 8 Mei 2023

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kabupaten Keerom.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor di Kabupaten Keerom.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu kriminologi dan ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana penadahan sepeda motor. Dapat pula menjadi referensi mahasiswa terhadap penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana penadahan sepeda motor

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan manfaat secara praktis sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi para aparat penegak hukum, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, maupun Advokat dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Keerom khususnya di Kepolisian Resor Keerom, dengan pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini karena lembaga tersebut berwenang menangani kasus tindak pidana penadahan sepeda motor, sehingga dengan melakukan penelitian di lokasi ini, penulis dapat memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian doktrinal dan penelitian hukum yuridis empiris atau non doktrinal.

Penelitian hukum yuridis normatif atau non doctrinal dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan penadahan sepeda motor.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan sepeda motor dan upaya penanggulangannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yaitu aparat penegak hukum Kepolisian di Polres Keerom.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data dalam hal ini yaitu dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian serta literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana penadahan sepeda motor.

b. Sumber Data

1) Data Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dari studi dokumen, maka dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah/jurnal-jurnal

hukum maupun pendapat para sarjana sesuai dengan topik penelitian yaitu tindak pidana penadahan di Kabupaten Keerom.

2) Data Lapangan

Data lapangan yaitu data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung dari responden dan informan yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian guna memperjelas penelitian ini, yaitu penyidik di Polres Keerom.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.

Pada penelitian ini, penulis atau peneliti berkedudukan sebagai *interviewer* dan responden adalah penyidik di Polres Keerom yang menangani tindak pidana penadahan sepeda motor.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.²

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.³ Dalam penelitian ini dokumen atau arsip yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.⁴

² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafino, Jakarta, 2001, hlm. 21

³ *Ibid.*, hlm. 22

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 93

Sedangkan data angka yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan sepeda motor di Kabupaten Keerom dalam hal ini di wilayah hukum Kepolisian Resor Keerom dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan rumus sederhana sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Presentase yang ingin diketahui.

f = Jumlah (frekuensi) tiap item dalam kategori.

N = Jumlah keseluruhan dalam tiap kategori.